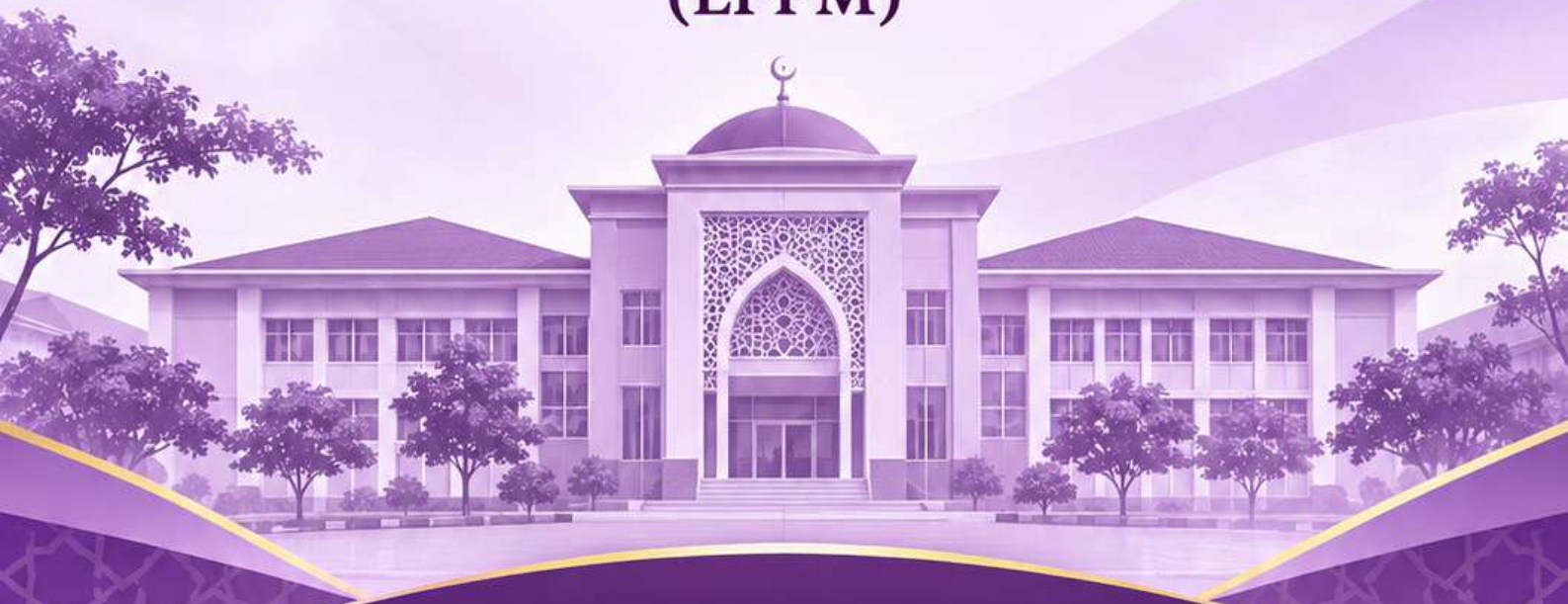
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PEDOMAN KODE ETIK PENELITI

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM)



TAHUN 2026

	Kode Etik Peneliti Tahun 2026	Kode/No	:	PM-01/L.1/Kode Etik Peneliti/26
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Berlaku	:	16 April 2026
		Revisi	:	-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	**Diperiksa oleh:**
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si.** **NIP. 197510132006042001**	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan **Prof. Dr. Asnaini, M.A** **NIP.197304121998032003**
Disahkan oleh:	
Rektor **Prof. Dr. Khairudin, M.Ag** **NIP.19671114993031002**	

PENGANTAR REKTOR
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Kode Etik Peneliti Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah memberikan keteladanan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kemuliaan akhlak sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai keislaman. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas akademik, objektivitas ilmiah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika keislaman.

Penyusunan Pedoman Kode Etik Peneliti ini merupakan wujud komitmen institusi dalam membangun budaya akademik yang unggul, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pedoman ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Melalui pedoman ini, diharapkan setiap peneliti memahami hak, kewajiban, tanggung jawab, serta batasan etis yang harus dipatuhi dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, penyusunan proposal, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, pelaporan hasil penelitian, publikasi ilmiah, hingga pemanfaatan hasil penelitian bagi kepentingan masyarakat.

Kode etik peneliti memiliki kedudukan penting dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi data, manipulasi hasil penelitian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pelanggaran terhadap hak dan kerahasiaan subjek penelitian. Oleh karena itu, penerapan kode etik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter peneliti yang jujur, amanah, adil, kritis, dan bertanggung jawab secara ilmiah, moral, serta sosial.

Sejalan dengan visi pengembangan kelembagaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, penyusunan pedoman ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola penelitian yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian, serta mendorong lahirnya karya-karya ilmiah yang inovatif, bereputasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional. Selain itu, pedoman ini menjadi salah satu instrumen penguatan sistem penjaminan mutu penelitian dan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kami menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian. Keunggulan suatu karya ilmiah tidak hanya diukur berdasarkan kebaruan temuan, jumlah publikasi, atau tingkat sitasi, tetapi juga berdasarkan kejujuran proses ilmiah, ketepatan metodologi, penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang terlibat, dan kemanfaatan hasil penelitian. Dengan demikian, setiap peneliti di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai etika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab akademik dan profesionalnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), tim penyusun, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Kode Etik Peneliti ini. Semoga kerja sama dan dedikasi yang telah diberikan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan memperkuat reputasi akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Akhirnya, kami berharap agar Pedoman Kode Etik Peneliti Tahun 2026 ini dapat dipahami, dipedomani, dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika. Semoga pedoman ini menjadi landasan dalam mewujudkan ekosistem penelitian yang berintegritas, profesional, berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 16April 2026
Rektor

Prof. Dr. KH. Khairudin, M.Ag

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0741 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK PENELITI TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk terlaksananya penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan visi, misi Universitas, maka dipandang perlu kode etik peneliti;
b. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kode etik peneliti Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang kode etik peneliti tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementrian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., dalam Jabatan Tugas Tamabahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KODE ETIK PENELITI TAHUN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2026.

KESATU :Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tentang Kode Etik Peneliti Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA :Kode Etik Peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BENGKULU
PADA TANGGAL 13 April 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

TIM PENYUSUN

Pengarah : Wakil Rektor I UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jawab : Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penyusun :

1. Khosi'in, M.Pd.Si
2. Dr. Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag

Anggota :

1. Dr. Fatrima Santri Syafri, S.Pd., M.Pd.Mat
2. Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag
3. Dr. Nova Asvio, M.Pd
4. Fadilah, M.Si
5. Khozin Zaki, M.A
6. Novita Angra, M.Hum
7. Amar Solid Hidayat S.E.
8. Eri Samsidar S.Kom., M.Pd
9. Edison S.Pd
10. Mardiana, SE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 — Pengertian

1. Peneliti adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau mitra yang melaksanakan penelitian atas nama atau dalam lingkup UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Kode Etik Peneliti adalah seperangkat prinsip, kewajiban, larangan, serta tata perilaku yang wajib dipatuhi sepanjang siklus penelitian.
3. Subjek/partisipan penelitian adalah orang atau kelompok yang memberikan data atau menjadi objek pengamatan, wawancara, survei, eksperimen, atau bentuk keterlibatan penelitian lainnya.
4. Data penelitian meliputi catatan lapangan, rekaman, transkrip, hasil pengukuran, dokumen, perangkat analisis, dan bahan pendukung yang diperoleh atau dihasilkan selama penelitian.
5. Klirens etik adalah penelaahan dan persetujuan kelayakan etik oleh komite yang berwenang sebelum penelitian yang memerlukannya dilaksanakan.

Pasal 2 — Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

1. Menegakkan kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, penghormatan terhadap manusia, dan kebermanfaatan penelitian.
2. Mencegah fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan hasil atau dana penelitian.
3. Berlaku pada perencanaan, pengusulan, pengumpulan data, analisis, pelaporan, publikasi, pengarsipan, dan pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan atas nama atau dengan fasilitas universitas.

BAB II LANDASAN DAN PRINSIP ETIKA

Pasal 3 — Landasan Acuan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta perubahannya.
3. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
4. Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset, sebagai rujukan prinsip dan tata kelola etik riset sesuai ruang lingkup keberlakuannya.
5. Peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi serta kebijakan universitas yang berlaku.
6. Statuta, aturan akademik, pedoman penelitian, dan ketentuan penjaminan mutu internal universitas yang berlaku.

Pasal 4 — Prinsip

1. Kejujuran: menyajikan proses, data, metode, dan hasil secara benar tanpa rekayasa.
2. Objektivitas dan kehati-hatian: menggunakan pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengakui keterbatasan studi.
3. Keterbukaan yang bertanggung jawab: memberikan akses yang layak untuk verifikasi dengan tetap menjaga kerahasiaan dan hak partisipan.
4. Keadilan dan penghormatan martabat: tidak mendiskriminasi atau mengeksploitasi partisipan dan anggota tim.
5. Berbuat baik serta tidak merugikan: meminimalkan risiko fisik, psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi.
6. Akuntabilitas: bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya, pengelolaan data, hasil, dan tindak lanjut koreksi.
7. Integritas akademik: menjunjung kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati.

8. Nilai keislaman: mengutamakan amanah, adil, maslahat, dan penghormatan terhadap kemanusiaan tanpa mengurangi kebebasan akademik dan ketepatan metodologis.

BAB III KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 5 — Tahap Perencanaan

1. Menyusun masalah, tujuan, metode, anggaran, jadwal, dan rencana pengelolaan data secara jujur dan realistis.
2. Melakukan kajian pustaka dengan sitasi yang tepat serta memeriksa orisinalitas usulan.
3. Mengidentifikasi risiko penelitian, kelompok rentan, potensi konflik kepentingan, dan kebutuhan izin atau klirens etik.
4. Mengurus klirens etik melalui lembaga/komite yang berwenang sebelum rekrutmen atau pengambilan data jika penelitian mensyaratkannya.
5. Menyepakati kontribusi, tanggung jawab, kepengarangan, akses data, dan penggunaan hasil bersama tim sejak awal.

Pasal 6 — Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Menjelaskan tujuan, prosedur, manfaat, risiko, sifat sukarela, hak menolak/berhenti, serta kontak penanggung jawab penelitian kepada calon partisipan.
2. Memperoleh persetujuan setelah penjelasan (informed consent) sesuai karakter penelitian dan ketentuan etik; meminta persetujuan wali serta persetujuan yang sesuai usia/kapasitas untuk partisipan rentan apabila diperlukan.
3. Melindungi kerahasiaan identitas dan data pribadi; menerapkan akses terbatas, pengamanan penyimpanan, dan anonimisasi/pseudonimisasi bila relevan.
4. Mencatat temuan dan perubahan prosedur dengan jejak audit yang memadai serta tidak menghilangkan data yang bertentangan dengan hipotesis.
5. Mematuhi persetujuan etik, izin lokasi, ketentuan lembaga mitra, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyimpan dan memusnahkan data menurut ketentuan universitas, pemberi dana, persetujuan partisipan, dan hukum yang berlaku.

Pasal 7 — Analisis, Pelaporan, dan Publikasi

1. Menggunakan analisis yang sesuai dengan data, menyatakan asumsi dan keterbatasan, serta melaporkan hasil secara proporsional.
2. Mencantumkan sumber, kontribusi, dukungan pendanaan, afiliasi, serta konflik kepentingan secara benar.
3. Menentukan penulis berdasarkan kontribusi ilmiah yang nyata dan persetujuan semua penulis atas naskah akhir.
4. Tidak mengirimkan naskah yang sama secara bersamaan ke beberapa jurnal atau melakukan publikasi ganda yang menyesatkan.
5. Melakukan perbaikan, koreksi, atau pencabutan hasil apabila ditemukan kesalahan material atau pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Menggunakan alat kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, memverifikasi keluarannya, menjaga data rahasia, dan mengungkap penggunaan yang relevan sesuai aturan penerbit atau universitas; alat tidak dicantumkan sebagai penulis.

BAB IV LARANGAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 8 — Perbuatan yang Dilarang

1. Fabrikasi: membuat data, temuan, atau informasi penelitian fiktif.
2. Falsifikasi: mengubah, memanipulasi, menghilangkan, atau merekayasa data/prosedur sehingga hasil menyesatkan.
3. Plagiarisme: mengambil gagasan, teks, data, atau karya pihak lain maupun karya sendiri yang telah diterbitkan tanpa atribusi yang patut.
4. Kepengarangan yang tidak sah, termasuk menambahkan penulis tanpa kontribusi atau menghilangkan penulis yang berhak.
5. Pengajuan atau publikasi jamak yang melanggar ketentuan integritas akademik dan etika penerbitan.
6. Menyembunyikan konflik kepentingan finansial, keluarga, jabatan, afiliasi, atau kepentingan lain yang dapat mengganggu independensi.
7. Memaksa partisipasi, mengungkap data rahasia tanpa dasar yang sah, atau menggunakan informasi untuk merugikan partisipan.
8. Memalsukan bukti penggunaan anggaran, pertanggungjawaban, izin, persetujuan etik, atau identitas penelitian.

Pasal 9 — Penanganan Konflik Kepentingan

1. Peneliti wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan secara tertulis sebelum dan selama penelitian.
2. LPPM atau unit terkait dapat menetapkan mitigasi berupa pengalihan kewenangan, peninjau independen, pembatasan akses, atau pengunduran diri dari pengambilan keputusan.

BAB V TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN

Pasal 10 — Pembinaan dan Pencegahan

1. LPPM mengoordinasikan sosialisasi kode etik, pelatihan integritas penelitian, penyediaan format persetujuan partisipan, dan pembinaan pengelolaan data.
2. Program studi, fakultas, pascasarjana, pembimbing, dan ketua tim bertanggung jawab membina kepatuhan etik sesuai kewenangannya.
3. Penelitian yang memerlukan klirens etik diajukan ke komite etik yang berwenang; persetujuan administratif LPPM tidak menggantikan klirens etik.

Pasal 11 — Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Setiap pihak dapat menyampaikan laporan tertulis dilengkapi bukti awal yang relevan melalui kanal resmi yang ditetapkan universitas.
2. Identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan dijaga sesuai hukum; tindakan balasan terhadap pelapor beritikad baik dilarang.
3. Laporan dicatat, diverifikasi kelengkapannya, dan diteruskan kepada pejabat atau organ yang berwenang sesuai jenis pelanggaran.

Pasal 12 — Pemeriksaan dan Hak Para Pihak

1. Dugaan pelanggaran integritas akademik dalam karya ilmiah ditangani melalui mekanisme yang sesuai Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, termasuk peran senat perguruan tinggi dan pimpinan universitas.
2. Pemeriksaan wajib menjamin praduga tidak bersalah, kesempatan memberikan penjelasan dan bukti, penanganan konflik kepentingan pemeriksa, serta pencatatan keputusan.
3. Pelanggaran prosedur etik partisipan, disiplin pegawai, atau penggunaan anggaran dapat diteruskan kepada organ lain yang berwenang tanpa mengabaikan ketentuan hukum terkait.
4. Rekomendasi tindak lanjut didasarkan pada hasil pemeriksaan, tingkat keseriusan, dampak, unsur kesengajaan, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 — Tindak Lanjut

1. Tindakan pembinaan dapat berupa perbaikan laporan, pelatihan ulang, supervisi tambahan, atau kewajiban koreksi publikasi.
2. Sanksi administratif/akademik hanya dijatuhkan oleh pejabat berwenang berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku; kode etik ini bukan dasar tunggal untuk menjatuhkan sanksi.
3. Universitas dapat mewajibkan langkah pemulihan bagi partisipan terdampak dan pemberitahuan kepada pemberi dana atau penerbit sesuai kebutuhan dan aturan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENUTUP

Pasal 14 — Evaluasi Kepatuhan

1. LPPM melaksanakan pemantauan berkala terhadap kepatuhan peneliti melalui audit dokumen yang proporsional, laporan kemajuan, dan evaluasi akhir penelitian.
2. Temuan evaluasi dimanfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan sistem tata kelola riset, bukan sebagai pengganti pemeriksaan formal dugaan pelanggaran.

Pasal 15 — Ketentuan Penutup

1. Kode etik ini menjadi pedoman internal setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui instrumen hukum universitas.
2. Hal-hal yang belum diatur mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan kelembagaan yang berlaku.
3. Evaluasi dan pembaruan dilakukan bila terjadi perubahan ketentuan hukum atau kebutuhan tata kelola penelitian.

LAMPIRAN I — PAKTA INTEGRITAS PENELITI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

NIP/NIDN/NIM :

Unit/Program Studi :

Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan melaksanakan penelitian secara jujur, objektif, bertanggung jawab, dan menghormati hak partisipan.
2. Tidak akan melakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan yang tidak sah, dan tindakan lain yang melanggar integritas akademik.
3. Akan memperoleh izin dan klirens etik apabila dipersyaratkan, menjaga kerahasiaan data, serta menggunakan dana sesuai ketentuan.
4. Bersedia menjalani pembinaan dan pemeriksaan sesuai prosedur apabila terdapat dugaan pelanggaran.

Bengkulu, 2026

Yang membuat pernyataan,

(.....)

LAMPIRAN II — DAFTAR PERIKSA ETIK SEBELUM PENELITIAN

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak / N/A
1	Protokol penelitian, metode, dan instrumen tersedia	
2	Potensi risiko serta langkah mitigasi diidentifikasi	
3	Penjelasan partisipan dan persetujuan tersedia jika relevan	
4	Perlindungan kelompok rentan dipertimbangkan	
5	Perlindungan data pribadi dan penyimpanan disiapkan	
6	Konflik kepentingan telah diungkapkan	
7	Persetujuan etik/izin penelitian dipenuhi jika diperlukan	
8	Pembagian kontribusi dan kepengarangan disepakati	

Catatan: Daftar periksa ini adalah alat administrasi internal dan tidak menggantikan persetujuan komite etik yang berwenang.

LAMPIRAN III — FORMULIR PENGUNGKAPAN KONFLIK KEPENTINGAN

Saya menyatakan:

☐ Tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan.

☐ Memiliki potensi konflik kepentingan, dengan uraian:

……

……

Rencana mitigasi: ……

Tanggal dan tanda tangan peneliti: ……

(……)